

**PENERAPAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS* TERHADAP
PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT
(Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2017)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

DINDA OCTASZHA
NPM. 1806200257



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disa meureuki bumi ti agar diburukan
remer dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 15 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DINDA OCTASZHA
NPM : 1806200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia persiapkan untuk di aplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DINDA OCTASZHA
NPM : 1806200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS TERHADAP
PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (Analisis
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)

PENDAFTARAN : 13 Oktober 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia membuat surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DINDA OCTASZHA
NPM : 1806200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS TERHADAP
PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (Analisis
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN, S.H., M.H

NIDN/ 0103047302



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjajah surat ini agar disebarkan
ramah dan longgarnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DINDA OCTASZHA**
NPM : **1806200257**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Administrasi Negara**
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS *CONTRARIUS ACTUS*
TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI
MASYARAKAT (Analisis Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2017)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan



DINDA OCTASZHA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila berkawat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DINDA OCTASZHA
NPM : 1806200257
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)

PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
20/april-2022	pelebaran proposal	
22/april-2022	pelebaran Bab II	
24/april-2022	pelebaran Bab I dan Bab II	
23/Agustus-2022	pelebaran Bab II dan Bab III	
22/September-2022	pelebaran Bab III	
3/oktober-2022	pelebaran Bab III dan Bab IV	
4/oktober-2022	pelebaran Bab IV	
10/oktober-2022	pelebaran Kesimpulan	
12/oktober-2022	pelebaran Daftar Isi	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Harisman, S.H., M.H)

DINDA OCTASZHA

ABSTRAK

Kebebasan berkumpul dan berserikat yang terjawantahkan dengan pembentukan Ormas oleh sejumlah kelompok masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang sebagai wujud nyata dari demokrasi. Maka adanya hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri. Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, tidak diperbolehkan hidup di Indonesia, terlebih bersifat anarkhis dan selalu bertentangan dengan peraturan kebijakan hukum di Indonesia. Seperti yang termaktub didalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisis dan mengkaji materi berdasarkan sumber perolehan data yang diuji berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*). Sehingga didapati gambaran tentang ketentuan Hukum Pendirian Ormas Di Indonesia, bagaimana Proses Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan analisis Hukum terkait Penerapan Asas *Contrarius Actus* Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sebuah organisasi kemasyarakatan yang sudah berdiri dan memiliki izin namun di nilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, bisa dihapus dan dibatalkan keberadaannya oleh pemerintah melalui mekanisme hukum yang berlaku, dengan menggunakan asas *contrarius actus*, dimana badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan dengan sendirinya dapat membatalkan keputusannya. Atas dasar-dasar pertimbangan hukum terhadap kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut. Dalam hal ini pejabat tata usaha negara yang berwenang tersebut melakukan penghapusan dan atau pembatalan izin ormas tersebut tanpa melalui mekanisme sebuah proses peradilan administrasi dengan hanya menggunakan keputusan yang dibuat oleh pejabat itu sendiri.

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan Terlarang, Asas *Contrarius Actus* dan Implikasi Hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Aiptu Khairuddin dan Ibunda saya Henni Yusma Yuni Usman yang telah memberikan doa, inspirasi, semangat, motivasi moral dan materi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Teristimewa juga ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kakak tercinta apt.Putri Hedina Rauza,S.Farm yang selalu memberi dorongan,dukungan,semangat dan doa.
9. Teristimewa juga ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada adik penulis Qhaisar Habib Al Huda yang selalu mendoakan penulis.
10. Teristimewa juga ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada SYB yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang kepada penulis.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman stambuk 2018 yang

tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

12. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me doing all this work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me all time.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2022

Penulis,

DINDA OCTASZHA

NPM. 1806200257

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Peneltian.....	14
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Asas Hukum.....	17
B. Asas Contrarius Actus	19
C. Organisasi Masyarakat (ORMAS).....	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pendirian Organisasi Masyarakat di Indonesia.....	28
B. Proses Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	38
C. Analisis Hukum terkait Penerapan Asas Contrarius Actus Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kemasyarakatan.....	48

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berkumpul dan berserikat yang terwujud dengan pembentukan Organisasi Masyarakat (ORMAS) oleh sejumlah kelompok masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia, yang keberadaannya dilindungi oleh Undang-Undang sebagai wujud nyata dari demokrasi. Maka adanya hukum menjadi penting untuk memberi batasan terhadap demokrasi itu sendiri. Ada sebuah pepatah, “demokrasi tanpa hukum bisa liar dan menimbulkan anarki, sedangkan hukum tanpa demokrasi bisa zalim serta sewenang-wenang”. Makna dari pepatah itu, demokrasi harus senantiasa dikawal oleh hukum agar berjalan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkistis karena semuanya bisa bertindak sendiri-sendiri berdasar kekuatannya.

Organisasi Masyarakat yang dicabut status badan hukumnya atau dibubarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dianggap sebagai Organisasi Masyarakat yang menyimpang dari ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan pencabut status badan hukum tersebut merupakan suatu pencegahan atas paham yang bertentangan dengan Pancasila. Paham yang bertentangan dengan Pancasila yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah ajaran Atheis/Komunisme atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun ketentuan apabila Organisasi Masyarakat melanggar aturan tersebut terdapat dalam bunyi Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berupa yang pertama adalah peringatan tertulis, apabila ormas tersebut tetap melanggar aturan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dan tidak mempunyai efek jera maka akan dikenakan sanksi penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 61 ayat (3) mengatakan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa Pencabutan Surat Keterangan terdaftar oleh Menteri, atau Pencabutan status hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Proses penegakan hukum tersebut sangat diperlukan keadilan sosial, yang merupakan tidak hanya sebagai tujuan, preskripsi bangsa ini tetapi juga sebagai hak dan kebebasan politik

bahwasannya setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama serta kesamaan dalam hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul dalam berpendapat.

Salah satu bentuk dalam kebebasan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini dapat terwujud salah satunya melalui terbentuknya Organisasi Masyarakat (ORMAS). Organisasi Masyarakat dapat dijadikan suatu wadah dalam kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan aspirasi demi kesetaraan sebagai warga negara Indonesia dalam keikutsertaan membangun bangsa. Organisasi

Masyarakat atau disingkat Ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹

Membuat organisasi adalah perkara muamalah, dan muamalah itu hukum asalnya mubah. Firman Allah Swt yang terkait dengan pengorganisasian yaitu Q.S. Ali Imran/3: 104, sbb:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada jalan kebaikan, menyuruh pada jalan makruf dan mencegah manusia dari jalan kemungkaran dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali Imran: 104)

Surat Ali Imran ayat 104 tersebut di atas, banyak dipahami oleh para ahli tafsir tentang pentingnya sebuah organisasi untuk mengajak manusia kepada jalan kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah manusia dari jalan kemungkaran sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kata ummat dipahami oleh M. Quraish Shihab yaitu sekelompok orang yang menyeru kepada jalan kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar, bisa bentuknya organisasi atau kelompok. Kalau dikaitkan dengan tafsir organisasi, maka kata ummat cocok diartikan organisasi yang punya fungsi mengajak kepada jalan kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah

¹ Wikipedia. Pengertian Ormas. diakses tanggal 20 Agustus 2022. Pukul 20.00 WIB.

manusia dari jalan kemungkaran.²

Organisasi Masyarakat perlu adanya peraturan yang menjadi landasan atau dasar dalam mengatur Organisasi Masyarakat di Indonesia. Sampai saat ini perihal cara atau mekanisme pembubaran Organisasi Masyarakatan menurut Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 atas penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang menganut asas *contrarius actus*. Asas tersebut menyatakan lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan Organisasi Masyarakatan juga mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.

Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memperjelas akan sanksi administrasi yang disebutkan di atas yaitu yang berbunyi, Pencabutan status badan hukum Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Sanksi administratif di atas berupa pencabutan status badan hukumnya atau dibubarkan tanpa adanya proses peradilan terlebih dahulu. Dengan ketentuan tersebut maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tidak sesuai dengan prinsip negara Indonesia yaitu sebagai negara hukum. Tugas pemerintah hanya memberi izin, mengawasi dan membina, tetapi menyangkut

² M. Quraish Shihab. 2011. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.

pembubaran itu merupakan tugas dari institusi pengadilan. Apabila suatu Organisasi Masyarakat melanggar aturan memang perlu adanya suatu ketegasan demi menjaga ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila, tetapi tetap perlu adanya proses peradilan terlebih dahulu karena Indonesia merupakan negara hukum.

Contrarius actus adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan dengan sendirinya dapat membatalkan keputusannya.³ Dalam hal ini pejabat tata usaha negara tanpa melalui sebuah proses peradilan administrasi dapat mencabut atau membatalkan keputusannya. Ketentuan tersebut telah bertolak belakang dengan unsur-unsur negara hukum eropa kontinental, yaitu salah satu unsurnya adalah peradilan administrasi, karena pada dasarnya tujuan dari peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya atau pejabat TUN dengan warga negaranya.

Undang-Undang tersebut merupakan langkah mundur dari sebuah negara yang berasaskan demokrasi, karena seharusnya pemerintah tidak dapat membubarkan Organisasi Masyarakat begitu saja, tanpa melalui mekanisme peradilan administrasi dan hal itu akan bertolak belakang dengan unsur-unsur negara hukum.

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat masalah ini sebagai skripsi dengan judul “Penerapan

³ Sovia Hasanah. Arti Asas *Contrarius Actus*”Sovia Hasanah. *Hukum Online.Com*”. diakses 20 Agustus 2022. Pukul 20.00 WIB

Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017).”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Ketentuan Hukum Pendirian Organisasi Masyarakat di Indonesia?
- b. Bagaimana Proses Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
- c. Bagaimana Analisis Hukum terkait Penerapan Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan diatas, penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran-pemikiran hukum secara praktis mengenai pengaturan hukum pembubaran Organisasi Masyarakat dan penerapan asas *contraris actus*.
- b. Secara Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis, sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terkait penerapan asas *contrarius actus* dalam proses pembubaran Organisasi Masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Pendirian Organisasi Masyarakat di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Proses Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Untuk mengetahui Analisis Hukum terkait Penerapan Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Penerapan Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017)”. Selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

- 1) Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret di Indonesia. Asas-asas hukum

⁴ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.

berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum.

- 2) Asas *Contrarius Actus* berasal dari bahasa latin, yang artinya adalah ketika suatu badan atau pejabat tata usaha negara terbitkan keputusan tata usaha negara (TUN) dengan sendirinya juga (otomatis), badan atau pejabat TUN yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya.⁵
- 3) Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁶

D. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang Asas *Contrarius Actus* bukan suatu hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah adanya banyak-banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Asas *Contrarius actus* sebagai tajuk penelitian ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik

⁵ Majalah Mahkamah Konstitusi”, diakses pada Juli 2022. Pukul. 13.00 WIB

⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1)

melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penerapan Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017).” Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Imam Sarifuddin. NIM 1113045000024. Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Dalam Konsep Negara Hukum. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1440 H/2019 M. Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang telah mengganti substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu yang menjadi titik tekan adalah peniadaan proses peradilan dalam rangkaian proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Padahal penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu kunci atau pilar dalam negara hukum dan penegakan hak asasi manusia, mengingat

Organisasi Masyarakat merupakan salah satu manifestasi hak konstitusional warga negara dalam bidang kebebasan berkumpul dan berserikat. Potensi kesewenang-wenangan pemerintah serta peluang tereduksinya kebebasan hak berkumpul dan berserikat menjadi terbuka semakin luas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library reasearch* dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, disertasi, tesis, dan skripsi hukum. Hasil penelitian menunjukkan Faktor yang melatar belakangi digantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu: Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua, ada Undang-Undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena membutuhkan waktu yang lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu segera diselesaikan. Kelebihan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini adalah perluasan pendefinisian dan larangan serta sanksi terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan kekurangan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini adalah hilangnya mekanisme peradilan yang dianggap bisa menimbulkan kesewenang-wenangan

pemerintah untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang dirasa bertentangan dengan pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu. Cara untuk melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut konsep Negara hukum di Indonesia yaitu dengan cara tetap menggunakan proses peradilan dalam proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan tentang inefisiensi dalam proses peradilan karena lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), maka pemerintah dapat memberikan batasan waktu kepada Lembaga peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) tersebut.

- b. MediaWulandari. NPM:1721020231 Analisis Fiqh Siyasah Terhadap *Contrarius Actus* Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Contrarius actus* adalah asas dimana badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dan dengan sendirinya dapat membatalkan keputusannya. Dalam hal ini pejabat tata usaha negara tanpa melalui sebuah proses peradilan administrasi dapat mencabut atau membatalkannya keputusannya. Penggunaan Asas *Contrarius Actus* dalam perppu Organisasi Kemasyarakatan dapat menimbulkan terjadinya diskresi yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap setiap organisasi karena keputusan

pemberhentian tidak lagi dilakukan secara objektif melalui pengadilan, tetapi secara subjektif melalui satu sudut pandang saja, yaitu pemerintah. Maka jika asas ini terus menerus dipakai cenderung akan terjadinya pembubaran organisasi apapun (tidak hanya Organisasi Kemasyarakatan) yang dianggap melenceng (menurut pemerintah). Berdasarkan penjabaran di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana *contrarius actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan? Kedua, Bagaimana Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *Contrarius Actus* dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *contrarius actus* dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dan ditinjau dengan *fiqh siyasah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analisis, dan hasil penelitian sesuai pokok permasalahan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu *Contrarius Actus* dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan memiliki kekuatan hukum. Hal ini sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, Tinjauan *fiqh Siyasah* terhadap *Contrarius Actus* dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan telah sesuai dengan *fiqh Siyasah Tanfidziyah*, dikarenakan yang dilakukan oleh Presiden sudah benar dan sesuai menurut Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan jenis penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan pada penelitian hukum normative (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang berguna untuk mengetahui apakah dan bagaimana hukum positif menghadapi suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menjelaskan kepada orang lain apa dan bagaimana hukumnya mengenai peristiwa atau masalah atau masalah tertentu. Serta pendekatannya berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan berfungsinya norma hukum dalam masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa tujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum sekunder dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan". Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian sudah ditetapkan menjadi Undang-

Undang 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

- c. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan objek tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal, ilmiah, peraturan perUndang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat Sistematisasi dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis kuantitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas Hukum

Kata “asas” berasal dari bahasa arab, “asasun” yang artinya adalah dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan bahwa asas sama dengan “ussu” atau “al-ussu” dan “asasu” atau “al- asasu”, jamak dari ussu adalah isaasu. Asas berarti permulaan bangunan, “muftadau kullu saiin” (setiap permulaan sesuatu), al-qaaid dan diartikan sebagai pangkal, dasar, fundamen, pondasi. Jika kata asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan hukum.⁷

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, arti kata “asas” yaitu:

- a. Akar, alas, basis, dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, sendi, teras, tiang, tonggak.
- b. Hukum, kaidah, kode etik, norma, patokan, pedoman, pijakan, tata cara.⁸

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau diluar peraturan hukum konkret di Indonesia. Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum,

⁷ A.W Munawir.1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.

⁸ Muhammad Ali.1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.

kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan- aturan hukum.

Asas hukum dapat diidentifikasi dengan mengeneralisasi putusan-putusan hakim dan dengan mengabstraksi dari sejumlah aturan-aturan hukum yang terkait pada masalah kemasyarakatan yang sama. Dengan kata lain, asas hukum dapat ditemukan dari putusan hakim atau pun hukum positif pada umumnya. Semestinya tiap hukum positif memuat asas hukum, baik secara tersurat (dalam bentuk pasal) ataupun tersirat. Dalam praktik, berbagai asas hukum dapat saja saling bertentangan. Dalam hal terjadi demikian, penggunaan asas hukum tertentu akan ditentukan oleh akal budi dan nurani manusia. Bagi pembentuk Undang-Undang (legislator), asas-asas hukum menjadi fondasi atau dasar pembentukan Undang-Undang.

Legislator perlu meneliti dasar-dasar pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam pembentukan undang- undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pandangan yang mengemuka dalam kaitan penerapan peraturan perundang-undangan, asas hukum dimaknai memiliki fungsi yang signifikan yakni fungsi asas hukum sebagai “ratiolegis” dari peraturan perundang-undangan. Ini berarti setiap orang utamanya penegak hukum harus memahami dasar pikiran pembentukan Undang-Undang, sehingga peraturan perundang-undangan itu memiliki nutrisi (gizi) dalam penegakan hukum, sehingga tepat bila asas-asas hukum merupakan spiritnya hukum. Dengan demikian asas hukum yang

merupakan spiritnya hukum, sesungguhnya tidak perlu untuk mengatur asas-asas hukum dalam perundang-undangan. Asas-asas hukum seharusnya berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi dari suatu sistem hukum.

B. Asas *contrarius actus*

Asas *contrarius actus* berasal dari bahasa Latin yang artinya tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya (otomatis) badan/pejabat tata usaha yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Asas *contrarius actus* atau dapat disebut juga sebagai *consensus contrarius* (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan) merupakan istilah yuridis, dimana menunjukkan terhadap tindakan sebelumnya (*actus primus*) yang dibatalkan atau dihapuskan.

Contrarius actus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan *actus primus*. Sebagai contoh, Undang-Undang hanya dapat diubah atau dicabut dengan tindakan hukum lain, tindakan administratif hanya dapat dibatalkan oleh tindakan administratif lain, dan transaksi hukum hanya dapat diubah dengan transaksi legal lainnya, misalnya perjanjian kontrak dapat dicabut melalui kontrak pencabutan. Pada praktiknya, apabila sebuah keputusan tata usaha negara terdapat kekeliruan administratif atau cacat yuridis yang berhak mencabut suatu keputusan tata usaha negara adalah pejabat/instansi yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara itu sendiri dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Disamping itu, dalam proses pencabutan sebuah keputusan tata usaha negara juga harus memperhatikan asas dan

ketentuan yang berlaku, kecuali Undang-Undang dengan tegas melarang untuk mencabutnya.

Mengenai adanya polemik terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Organisasi Kemasyarakatan hal tersebut kemudian dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah Organisasi Masyarakat. Salah satu alasan Pemohon adalah berkenaan dengan penerapan asas *contrarius actus* sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Organisasi Kemasyarakatan yang pada pokoknya Pemohon berargumentasi bahwa penerapan asas *contrarius actus* meniadakan prosedur pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan melalui pengadilan. Adapun saat ini proses pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Organisasi Kemasyarakatan sudah memasuki tahap persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Konsep hukum administrasi negara menjelaskan bahwa yang menjadi objek dalam asas *contrarius actus* sendiri adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dijelaskan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu pengertian lebih mendetil dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi

tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Indroharto dalam bukunya yang berjudul Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menjelaskan secara detil istilah “penetapan tertulis” yang dimaksud oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) karena penetapan tertulis yang dimaksud mengandung beberapa unsur yaitu bentuk penetapan itu harus tertulis; ia dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga terdapat unsur-unsur dalam keputusan tata usaha Negara diantaranya adalah:

- a. Bentuk Tertulis
- b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- c. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara
- d. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Bersifat konkret, individual, dan final
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

Kekurangan pada suatu keputusan tata usaha negara menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP):

- 1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. Wewenang
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.
- 2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik AUPB.
- 3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. Atas perintah Pengadilan.
- 4) Kekurangan pada suatu keputusan tata usaha negara menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan tata usaha negara tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP)
- 5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Sehingga badan atau pejabat tata usaha negara dalam melakukan pembatalan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30

Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karenanya penerapan asas *contrarius actus* tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja tanpa melalui prosedur yang panjang badan atau pejabat tata usaha negara perlu menemukan terlebih dahulu cacat dalam keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkannya baik itu cacat mengenai wewenang, prosedur, maupun substansi.

C. Organisasi Masyarakat (ORMAS)

Organisasi Masyarakat (ORMAS) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.⁹

Organisasi Masyarakat merupakan lembaga yang memiliki peran untuk merangkul dan mengayomi berbagai kalangan masyarakat dalam mewujudkan penguatan sistem tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, negara memberi kebebasan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berserikat dan berkumpul seperti yang sudah diamanatkan dalam Konstitusi yaitu tentang Organisasi Masyarakat. Sehingga kebebasan itu sendiri harus tetap berada pada koridor hukum yang berlaku dan tidak melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerusakan terhadap negara.

Dilihat dari fungsinya Organisasi Masyarakat berperan sebagai penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara,

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .

sekaligus Organisasi Masyarakat memberikan kontribusi positif. Organisasi Masyarakat seharusnya dapat menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Organisasi Masyarakat dalam konteks kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁰ Salah satu bentuk pengakuan terhadap Organisasi Masyarakat adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan .

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ini dibentuk adalah sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan Organisasi Masyarakat, sehingga memerlukan payung hukum yang lebih komprehensif. Namun dalam perkembangannya Pemerintah memperbarui aturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Cara menggunakan hak kebebasan berserikat dan berkumpul berkenaan dengan syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, serta pembubaran organisasi itu perlu diatur dengan

¹⁰ Herdiansah, Ari Ganjar, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", Jurnal Sosioglobal, Vol. 1 No. 1. Desember 2016 .

Undang-Undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

1. Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
2. Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwasannya Organisasi Kemasyarakatan dapat berbentuk badan hukum, dengan kata lain Organisasi Masyarakat juga merupakan subyek hukum. Subyek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum Ketatanegaraan karena subyek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum. Istilah subyek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* dalam bahasa Inggris.

Kemudian didalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), menyebutkan bahwa: Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:

- a. Perkumpulan; atau.
- b. Yayasan

Perkumpulan di Indonesia apabila diklasifikasikan maka dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam bentuk perkumpulan, yaitu :

- 1) Perkumpulan yang berbadan hukum, dan
- 2) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum.

Penggolongan perkumpulan tersebut mengindikasikan bahwa status badan hukum perkumpulan didapat setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Pengesahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan selanjutnya disebut Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016. Organisasi Masyarakat khususnya yang berbadan hukum sangat jelas dan diatur pengaturannya dalam Undang-Undang, yang mana perkumpulan yang berbadan hukum jelas berbasis anggota, diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yakni Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.

Di dalam ruang lingkup perkumpulan yang berbadan hukum sudah jelas diatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota. Sehingga perkumpulan yang berbadan hukum dalam

menjalankan kegiatan baik kegiatan di dalam perkumpulan itu sendiri maupun kegiatan di dalam pemerintahan sudah jelas berjalan dengan baik dikarenakan pengaturannya sudah diatur dengan jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Pendirian Organisasi Masyarakat di Indonesia

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) yang merdeka harus membangun hukum nasionalnya sendiri yang bercirikan kepada watak dan jiwa kepribadian bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai negara hukum tentu segala sesuatu telah diatur dengan hukum, mulai dari hak-hak warga negara sampai dengan kewajiban-kewajiban warga negaranya. seperti hak untuk beribadah, hak untuk kebebasan berpendapat, maupun hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul sertahak-hak lain.

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak yang diakui baik secara nasional maupun internasional yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945. Hukum nasional Indonesia merupakan hukum dalam lingkup nasional yang dibangun dari hasil usaha bangsa Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dari ideologi Pancasila. Tujuan negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kekebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan berkumpul, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada perkembangannya yang menjadi wadah dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan berkumpul ialah dengan mendirikan organisasi masyarakat (ORMAS).

Organisasi Masyarakat (ORMAS) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹¹ Menurut Hasibuan (2011: 120) pengertian organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satu bukti bahwa suatu negara merupakan negara demokrasi yang maju adalah jika negara tersebut memiliki masyarakat yang warga negaranya semakin berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi warga negara tersebut dapat dilakukan, salah satunya, dengan membentuk atau terlibat dalam organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai wadah untuk pengajuan tuntutan, dukungan, dan/atau pengawasan warga negara atasberjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Organisasi masyarakat (ORMAS) ikut serta dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan .

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.¹²

Organisasi masyarakat merupakan bentuk komitmen dari negara dalam merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin di dalam Konstitusi. Organisasi masyarakat membawa harapan negara agar Ormas dapat menjadi wadah masyarakat untuk dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Organisasi Masyarakat bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Dengan demikian, Organisasi Masyarakat merupakan setiap organisasi yang bukan bagian dari organisasi kenegaraan dan bukan pula organisasi bisnis yang didirikan oleh sejumlah warga negara demi mencapai tujuan tertentu. David Lewis menyebutnya sebagai *the Third Organization*.¹³

Salah satu bentuk pengakuan terhadap Ormas adalah lahirnya Undang-Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon terhadap kompleksitas dan dinamika perkembangan ormas, sehingga memerlukan payung hukum yang lebih komprehensif. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Ormas adalah suatu upaya pemerintah untukantisipasi kegiatan Ormas yang mulai mengancam eksistensi bangsa dan kerap menimbulkan konflik dan perselisihan. Selain itu pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai dan mampu mencegah munculnya ideologi-

¹² Muhammad Khambali. "*Menciptakan Ormas Yang Mandiri Dan Profesional*" Disampaikan dalam Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas angkatan ke-2, diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kab. Kebumen. Makalah. 2018.

¹³ *Ibid.*, halaman 2

ideologi yang bertentangan dengan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pada tahun 2017 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Menurut Nia Kania Winayanti ciri organisasi masyarakat adalah:¹⁴

- a. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan dasar sukarela
- b. Alat perjuangan dan pengabdian satu bidang kemasyarakatan tertentu atau lebih
- c. Sebagai wadah berekspresi anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- d. Kegiatannya bukan merupakan kegiatan politik, tetapi gerak langkah dan kegiatan dari setiap program organisasinya dapat mempunyai dampak politik.

Berdasarkan empat ciri organisasi kemasyarakatan tersebut, secara umum organisasi kemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Organisasi kemasyarakatan yang ber-gerak dalam satu bidang kekhususan. Organisasi kemasyarakatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah organisasi profesi, seperti Persatuan Insinyur

¹⁴ Nia Kania Winayanti. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Indonesia (PII), Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Him-punan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain-lain

- b. Organisasi kemasyarakatan yang ber-gerak dan/atau mempunyai kegiatan bidang kemasyarakatan lebih dari satu kekhususan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan lain-lain. Dalam praktiknya organisasi keagamaan/dakwah juga bergerak dalam bidang kemasyarakatan lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan persoalan- persoalan sosial lainnya.

Sementara itu, Rustam Ibrahim mengkategorisasikan organisasi masyarakat sosial (OMS) di Indonesia, terbagi dalam 19 (sembilan belas) jenis kelompok atau organisasi, yaitu:¹⁵

- a. Kerlompok atau organiasi Petani dan Nelayan
- b. Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi-asosiasi pengusaha
- c. Organisasi Profesi, antara lain: Pengacara, dokter, insinyur, akuntan dan lain sebagainya.
- d. Serikat pekerja dan serikat buruh
- e. Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Dewan Kelurahan.
- f. Kelompok-kelompok pengajian, anta-ra lain majelis taklim dan paroki.
- g. Organisasi seni dan budaya, seperti seni, musik, teater, film.
- h. Koperasi, kelompok usaha bersama, kelompok simpan pinjam,

¹⁵ Rustam Ibrahim, 2008, “Upaya Peningkatan Kinerja Transparansi dan Akuntabilitas Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya”, Makalah, Jakarta, hal. 23

seperti koperasi simpan pinjam.

- i. Yayasan yang bergerak dalam bidang sosial kesehatan, antara lain yayasanyatim piatu, anak cacat, panti asuhan.
- j. Kelompok-kelompok pendidikan seperti Komite Sekolah, persatuan orang tua murid dan guru (POMG).
- k. Organisasi olah raga.
- l. Organisasi pemuda/mahasiswa/pelajar.
- m. Organisasi kelompok-kelompok perempuan.
- n. Organisasi non pemerintah advokasi (hak asasi manusia, demokrasi, lingkungan, organisasi pengawas publik).
- o. LSM pembangunan (bergerak dalam pelayan dan pembangunan masyarakat
- p. Organisasi berdasarkan kesukuan, etnis, dan masyarakat adat.
- q. Organisasi yang bergerak dalam perlindungan hidup dan konservasi.
- r. Organisasi sosial keagamaan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, organisasi yang bernaung di bawah gereja, dan agama-agama lain).
- s. Organisasi hobi, seperti klub pendaki gunung, pengumpul perangko.

Fungsi Organisasi Masyarakat adalah pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi; penyalur aspirasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat; pemenuhan pelayanan sosial; partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau pemelihara dan pelestari norma, nilai, etika dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Organisasi Masyarakat akan menjadi organisasi yang mandiri apabila kualitas dan kapabilitasnya mampu menimbulkan kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal. Organisasi Masyarakat akan menjadi organisasi yang profesional apabila memiliki kemampuan, keterampilan, cara pelaksanaan sesuatu yang menjadi tujuan dan fungsi organisasi secara tepat. Tujuan Organisasi Masyarakat adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha esa; melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetia kawatan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat; menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan mewujudkan tujuan negara.¹⁶

Pendaftaran Organisasi Masyarakat diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sejarah berdirinya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, pertama kali diawali dengan munculnya entitas yang berbentuk kelompok-kelompok masyarakat. Sejarah mencatat organisasi pertama adalah “Boedi Oetomo” sebagai pelopor gerakan dan organisasi bangsa, yang selanjutnya bermunculan organisasi yang mempunyai landasan yang berbeda seperti Sarekat Dagang Islam (SDI),

¹⁶ Muhammad Khambali. *“Menciptakan Ormas Yang Mandiri Dan Profesional”* Disampaikan dalam Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas angkatan ke-2, diselenggarakan oleh KantorKembangpol Kab. Kebumen. Makalah. 2018.

Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dll. kelompok-kelompok masyarakat tersebut menjadi perkumpulan dan selanjutnya menjadi kelompok-kelompok yang lebih terorganisasi yang disebut dengan "Organisasi Masyarakat".¹⁷

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, ada empat batasan penting dalam pendirian organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia. Pertama, harus menghargai hak asasi orang lain. Kedua, menjaga ketertiban umum. Ketiga, menjaga etika dan moral. "Dan keempat, dalam kali ini menjaga keamanan nasional yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Indonesia menjaga NKRI."¹⁸

Dari segi bentuknya Organisasi Masyarakat dibedakan menjadi Organisasi Masyarakat berbadan hukum dan Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ormas didirikan oleh paling sedikit tiga orang warga negara Indonesia, kecuali ormas yang berbadan hukum yayasan. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

1. Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum;
 - b. atau tidak berbadan hukum.

¹⁷ Imam Sukadi, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 2, Januari 2020.

¹⁸ Dian Erika Nugraheny, "Mendagri Sebutkan 4 Batasan bagi Ormas, jika Melanggar Ada Sanksi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/13511051/mendagri-sebutkan-4-batasan-bagi-ormas-jika-melanggar-ada-sanksi>, diakses 4oktober 2022, Pukul 18.05WIB.

2. Organisasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Dalam hal ini, Organisasi Masyarakat yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dinyatakan telah terdaftar sebagai Organisasi Masyarakat. Adapun bagi Organisasi Masyarakat yang tidak berbentuk badan hukum pendaftarannya dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”), yaitu dokumen yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyatakan Organisasi Masyarakat tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintah dan ormas tidak terdaftar adalah Organisasi Masyarakat yang tidak mendapatkan pengesahan badan hukum dan tidak memiliki SKT. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 (Putusan MK 82/2013), menjelaskan bahwa pemerintah tidak mewajibkan setiap Organisasi Masyarakat untuk melakukan pendaftaran.

Adapun soal pendaftaran, hal tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pendataan, agar pemerintah juga lebih mudah untuk memfasilitasi dan memberdayakan dalam bentuk program-program yang dikeluarkan pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 25 PP Nomor 58 Tahun 2018 yang mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemberdayaan Organisasi Masyarakat, namun hanya kepada Organisasi Masyarakat yang berbadan hukum dan yang terdaftar. Pemberdayaan tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Putusan MK 82/2013, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Organisasi Masyarakat yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang, tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Organisasi Masyarakat tersebut sebagai Organisasi Masyarakat terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Organisasi Masyarakat tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa meskipun tidak dilarang, Organisasi Masyarakat yang tidak terdaftar tidak berhak atas pemberdayaan dan pelayanan dari pemerintah.

Larangan-larang bagi ormas diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan, melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Pasal 59 melarang suatu Organisasi Masyarakat Yaitu:

- a. Menggunakan nama, lambing, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambing, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang.
- b. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI.

- c. Menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

B. Proses Pembubaran Organisasi Masyarakat di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin Kebebasan berserikat dan berorganisasi merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dilindungi, sebagaimana dijamin pasal 28 dan pasal 28E ayat (3) Undang-Undang 1945. Meski kebebasan berserikat atau berorganisasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (*derogable right*) tindakan pembatasan hanya dapat dilakukan sepanjang hal itu diatur oleh hukum (*prescribed by law*) dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis, demi kepentingan keamanan nasional (*national security*) atau keamanan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), perlindungan akan kesehatan atau moral publik atau atas dasar perlindungan akan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Namun sering kali dalam menjalankan kebebasan tersebut Organisasi Masyarakat terlalu bebas melakukan sesuatu sehingga rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse*) dan penyimpangan (*misuse*). Penyalahgunaan Organisasi Masyarakat diantaranya: sebagai tempat pencucian uang, sebagai alat kepentingan politik, sedangkan penyimpangan sebagai wadah gerakan terorisme serta gerakan-gerakan radikal yang mengancam keamanan dan kesatuan

bangsa.¹⁹

Gerakan radikal tersebut dapat membahayakan integrasi negara karena ada beberapa Organisasi Masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau merubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sistem kenegaraan yang sesuai dengan ideologi yang mereka inginkan. Ajaran yang membahayakan tersebut dapat bersumber dari ideologi politik, filsafat, dan juga ajaran agama yang bertentangan dengan Pancasila. Seperti yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) yang berideologi agama Islam dan tidak menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi.

Menurut keyakinan *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI), hukum Islam mustahil untuk bisa diterapkan dengan sempurna kecuali dengan adanya *khilaffah* (negara Islam) dan seorang *Khalifah*.²⁰ Konteks ke-Indonesiaan keberadaan Organisasi Masyarakat Keagamaan yang tidak berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan atau kemudian Organisasi Masyarakat tersebut dianggap sebagai ormas yang radikal, berbeda dengan keberadaan NU dan Muhammadiyah yang muncul sebagai dampak dari dinamika lokal khas Indonesia. Terlebih jika dikaitkan dengan dimensi dan tujuan umum kedua organisasi ini yang lebih mengaksentuasi “Islam Versi Indonesia”, ideologi transnasionalisme *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) lebih

¹⁹ Tobias Basuki, ” *Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*”, *Serial Online*..<http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia/> diakses 25 Juli 2022, pukul 20.00

²⁰ Muhammad Muhsin Rodhi. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* . Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing.

mempresentasikan pergerakan “*sentrifugalisme*” Islam. Dimana visinya adalah menyatukan identitas-identitas Islam nasional dan lokal yang berserak di seluruh dunia di bawah otoritas tunggal *khilaffah islamiyyah*.

Doktrin tersebut diakui oleh para aktivis *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) sebagai *antitesis* ideologis yang siap menandingi, bahkan mengganti posisi konsep negara dan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah dianggap final di Indonesia. *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) juga tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk ketidaksetujuan mereka dengan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, untuk mencegah adanya Organisasi Masyarakat yang dalam kegiatannya menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan ideologi bangsa seperti *Hizbut Tahrir* Indonesia (HTI) tersebut, maka pencegahan sejak dini yaitu harus dilakukan pembubaran sebelum ajaran tersebut semakin lama akan semakin meluas.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dijelaskan bahwa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan didahului oleh tindakan hukum yaitu:²¹

- 1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a) Peringatan tertulis
 - b) Penghentian kegiatan dan / atau
 - c) Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

²¹ Lihat Pasal 80A, Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

- 2) Terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a) Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh menteri; atau
 - b) Pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62 terdiri dari:

- 1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf diberikan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- 2) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan

kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan

- 3) Dalam hal Organisasi Kemasyarakatan tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Progo Nurdjaman Sekretaris Jenderal Dalam Negeri menyatakan bahwa pada saat ini banyak Organisasi Masyarakat yang telah keablasan karena didirikan untuk memenuhi kepentingan sesaat. Bahkan ada pula kegiatan Organisasi Masyarakat yang menjurus kepada ekstrimisme dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sebelum melakukan pembekuan, pemerintah memberikan teguran tertulis sekurang-kurangnya dua kali dengan jarak waktu 10 hari kepada pengurus, pengurus daerah, atau pengurus pusat Organisasi Masyarakat. Apabila tidak diindahkan dalam waktu satu bulan, maka pemerintah atau Pemerintah Daerah memanggil para pengurus sesuai ruang lingkupnya.

Setelah langkah persuasif tidak ditanggapi, maka sebelum melakukan tindakan pembekuan bagi Organisasi Masyarakat yang berruang lingkup nasional pemerintah pusat meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Bagi Organisasi Masyarakat yang mempunyai ruang lingkup provinsi atau Kabupaten Kotamadya, meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri. Hal yang sama juga berlaku bagi Gubernur/Bupati/Walikota terhadap Organisasi Masyarakat di daerahnya

masing- masing. Dalam hal pembekuan pengurus, pengurus daerah dan pengurus pusat, Pemerintah masih memberikan toleransi bagi ormas untuk mengaktifkan kembali organisasinya. Artinya ada upaya dari pemerintah untuk mencabut pembekuan ormas tersebut. Adapun persyaratannya adalah secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembeku-annya; mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi; mengganti pengurus, pengurus daerah atau pengurus pusat yang melakukan kesalahan tersebut.

Mengenai ormas yang tidak berbadan hukum, maka sanksinya berupa pencabutan surat keterangan terdaftar. Pencabutan surat keterangan terdaftar ini wajib mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung baik yang mengajukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari. Bagi ormas berbadan hukum, maka sanksinya adalah pencabutan status badan hukum. pencabutan status ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran ormas berbadan hukum. pencabutan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²² Pencabutan itu diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.²³

Pembubaran ormas berbadan hukum diajukan oleh Kejaksaan ke pengadilan negeri atas permintaan tertulis dari menteri hukum dan hak asasi

²² Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

²³ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

manusia. Permohonan ini harus disertai dengan bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah. Permohonan pembubaran ormas harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.

Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal membubarkan Organisasi Masyarakat ialah kewenangan Atribusi yang berarti wewenang yang ada pada Pejabat Pemerintahan atau suatu badan birokrasi sebagai pemberian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan/atau suatu Undang-Undang terkait. Kewenangan atribusi yang dimiliki pemerintah dalam pembubaran Organisasi Masyarakat Jika dilihat dari substansi pasal 80A yang tertuang pada Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Nomor 33 Tahun 2012 yang dikeluarkan menteri dalam negeri. dimana suatu Organisasi Masyarakat dapat dibubarkan apabila statusnya sebagai badan hukum sebagaimana yang dituangkan dan dijabarkan dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b. di cabut.

Ruang lingkup kewenangan pemerintah dalam hal membubarkan Organisasi Masyarakat memiliki kewenangan administrasi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pembinaan mengenai Organisasi Masyarakat memperlihatkan adanya kemungkinan pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan kemasyarakatan (Djazuli, 2003). Sikap tegas Terhadap Organisasi Masyarakat kegiatannya atau tindakannya ke arah separatis dan mengancam kedaulatan negara ini yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa mengambil sikap tegas mencabut dan pembubaran Organisasi Masyarakat itu karena Undang-Undang mengaturnya

dan pemerintah bisa juga membubarkan Organisasi Masyarakat yang mengembangkan, menganut serta menyebarkan suatu ajaran atau paham yang menentang Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pemerintah yang dimaksud disini adalah Kementrian Dalam Negeri dimana tanggung jawab sepenuhnya untuk menjaga keutuhan dan kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dari suatu tindakan separatis ataupun yang mengembangkan, menganut serta menyebarkan ajaran atau paham yang menentang dengan Pancasila oleh Organisasi Masyarakat dalam menggerogoti keutuhan pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kewenangan kemendagri.

Dimana dasar tindakan pemerintah ini dengan adanya Undang-Undnag Organisasi Kemasyarakatan Nomor 16 Tahun 2017 pasal 80A yang menjabarkan bahwasanya dengan dicabut statusnya sebagai badan hukum maka Organisasi Masyarakat yang telah melanggar ketentuan aturan undang- undang yang telah ada tersebut yang itu menyatakan sekaligus bubar dari pemerintah tanpa meminta pertimbangan atau putusan pengadilan Mahkamah Agung. Maka Kemendagri berdasarkan asas *contrarius actus* meniadakan proses tersebut dan memiliki wewenang untuk tegas bertindak sesuai arahan dan dasar yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dilakukannya tindakan membubarkan Organisasi Masyarakat secara hukum, dimana Organisasi Masyarakat yang telah bertindak atau pun mengembangkan, menyebarkan serta menganut paham dan/atau ajaran yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi hal ini dilakukan untuk

melindungi menjaga utuhnya kedaulatan Negara Indonesia.

Kita untuk dapat mengkaji lebih jelas haruslah mempelajari dengan utuh mekanisme pembubaran Organisasi Masyarakat yang pengaturannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan maupun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 mengenai Pedoman Pendaftaran Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk dapat mengukur batas-batas kewenangan yang dipunyai pemerintah dalam bertindak serta memutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat yang telah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar.

Mekanisme membubarkan Organisasi Masyarakat, dimana untuk mengetahui letak kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri di dalam membubarkan Organisasi Masyarakat yang melanggar aturan perundang-undangan Pembubaran Organisasi Masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, sehingga kekuasaan yang ada pada pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan pemerintah. Artinya, wewenang merupakan kekuasaan yang memiliki landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Persyaratan dibubarkannya Organisasi Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Masyarakat tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang

berlaku, mengembangkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertindak separatis. Sanksi yang dapat diterapkan dari pemerintah dalam hal Organisasi Masyarakat melanggar ketentuan pasal tersebut di atas. Sanksi tersebut adalah sanksi pidana dan administratif. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. terbitnya peringatan secara tertulis.
- b. menghentikan kegiatan.
- c. dicabutnya surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum.

Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar peraturan perundang-undang dapat dibubarkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Suatu Peringatan tertulis disampaikan 1 kali dengan jangka waktu 7 hari kerja tanggal semenjak diterbitkan peringatan itu. Oleh pemerintah berikan pada Organisasi Kemasyarakatan yang telah melanggar aturan perundang-undangan.
- b. Jika tidak diindahkan peringatan tertulis oleh Organisasi Kemasyarakatan yang terkait, maka penjatuhan sanksi penghentian kegiatan oleh pemerintah dapat dilakukan.
- c. Apabila sanksi penghentian kegiatan tersebut oleh Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan tidak dipatuhi, maka Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai urusan pemerintahan di bidangnya untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan statusnya sebagai badan

hukum dari Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

- d. Hal ini menegaskan bahwasanya mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan tersebut adalah sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan ketentuan pasal 80A Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.

Penjabaran yang telah dibahas di atas mengenai mekanisme membubarkan Organisasi Masyarakat dilihat dalam substansi pasal 80A terkandung secara jelas yaitu Undang-Undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan dengan Nomor 16 Tahun 2017 tersebut cukup jelas memberikan proyeksi bahwasanya pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan tindakan cepat yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan beberapa macam konflik yang ada di masyarakat terkait Organisasi Masyarakat pada masa ini di Indonesia.

C. Analisis Hukum terkait Penerapan Asas *Contrarius Actus* Terhadap Pembubaran Organisasi Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin dalam pasal 28E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali didalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa (1)“setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. (2) “Setiap warga negara berhak mendirikan partai politik, Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalanya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁴.

Salah satu bentuk dari implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat tersebut adalah pembentukan Organisasi Masyarakat sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Masyarakat merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Organisasi Masyarakat merupakan organisasi yang di bentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perkembangannya di Indonesia secara historis dalam kerangka memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merdeka. Menimbulkan kesadaran untuk berkumpul dan bersatu dalam sebuah ikatan yang dikenal dengan organisasi. Tentu kesadaran tersebut memiliki kesamaan pandangan dan tujuan yaitu kemerdekaan. Maka kemudian

²⁴ Restu Khardawi Siregar, “Kajian yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat Di Indonesia Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum”.

terbentuklah beberapa organisasi baik yang berlatar belakang agama, kedaerahan maupun nasionalis. Kehadiran organisasi tersebut memberikan kontribusi dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah untuk kemerdekaan bangsa ini. Kehadiran beberapa organisasi dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia, merupakan fakta karena organisasi-organisasi itu secara langsung telah mampu membangun kesadaran masyarakat Indonesia pada saat itu sehingga mendorong kemerdekaan Indonesia.²⁵

Terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang dibentuk atas dasar cita-cita untuk melaksanakan tujuan kegiatan dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran serta diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama termasuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berdirinya Organisasi Masyarakat merupakan tonggak tumbuh dan kembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul. Organisasi tersebut diantaranya Sarekat Islam, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad, Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan sebagainya.²⁶

Pada bulan Mei 2017 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Salah satu ketentuan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

²⁵ Wiwik Afifah, 2018, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia", Edisi No.1 Vol.8, Fakultas Hukum Untag Surabaya.

²⁶ *Ibid.*, halaman 28

tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah ketentuan tentang tata cara pembubaran Organisasi Masyarakat. Dengan dasar penerapan Asas *Contrarius Actus*, pemerintah dalam hal ini menyatakan pembubaran Organisasi Masyarakat itu tidak perlu melalui proses pengadilan, akan tetapi cukup dengan mencabut surat keterangan badan hukumnya maka dengan otomatis Organisasi Masyarakat tersebut dinyatakan bubar.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menyatakan bahwa permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan itu diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri, tidak bisa hanya dengan mencabut surat keterangan badan hukumnya saja, akan tetapi harus ada putusan yang mengikat dan final yang menyatakan Organisasi Masyarakat itu bubar baru pemerintah bisa menyatakan Organisasi Masyarakat itu bubar. Lebih jauh kaitannya dengan pembubaran, tindakan pembubaran Organisasi Masyarakat seharusnya mengacu padaprinsip-prinsip *Duo Process Of Law* sebagai pilar darinegara hukum dimana pengadilan memegang peranan kunci dalam prosesnya.

Pengadilan harus di gelar secara terbuka dan akuntabel (pemerintah dan pihak yang dilakukan pembubaran) harus didengar keterangannya secara berimbang, serta putusannya dapat di uji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Tindakan pembubaran melalui pengadilan juga hanya bisa ditempuh setelah seluruh upaya lain dilakukan, mulai dari peringatan, penghentian kegiatan, sanksi administrasi, hingga pembekuan sementara. Tegasnya, tindakan

pembubaran semestinya ditempatkan sebagai upaya terakhir jika upaya-upaya lainnya telah dilakukan

Terkait dengan tata cara pembubaran Organisasi Masyarakat yang diatur dalam perturan perundang-undangan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan pembubaran Organisasi Masyarakat. Tidak memperlihatkan sebuah negara hukum berdasarkan demokrasi serta bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar dalam melakukan jaminan terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian maka tata cara pembubaran Organisasi Masyarakat sebagai aturan penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya perlu diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang merdeka.²⁷

Mekanisme proses pembubaran Organisasi Masyarakat yang hanya melalui kekuasaan pemerintah tanpa melalui lembaga peradilan, tentu tidak memberikan perlindungan hukum bagi keberlangsungan kebebasan dalam hal setiap Organisasi Masyarakat untuk dapat melakukan pembelaan secara baik. Mengingat dalam negara hukum memiliki konsep pengakuan dan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah dalam ketentuan Undang-Undang. Dengan demikian hukum mengalami perkembangannya tidak sebatas pada pengaturan seseorang bertingkah laku, namun lebih dari itu yakni hukum

²⁷ M. Najib Ibrahim. 2011 “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

hadir sebagai bentuk perlindungan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 pada 22 November 2017 sebagai bentuk pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 semua pasal pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 disahkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang tersebut.

Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 yang apabila ditinjau dari teori konsep Negara hukum tidak atau belum sesuai dengankonsep negara hukum. Pasal 61 dan Pasal 62 dalam aturan tersebut memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Organisasi Masyarakattanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan.

Penghilangan *due process of law* dalam proses pembubaran Organisasi Masyarakat tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.²⁸

Menurut Julius Stahl, sebuah Negara dapat disebut dengan Negara hukum harus mencakup empat elemen penting, perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang,Peradilan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Tata Usaha Negara.²⁹

Menurut A. V. Dicey juga menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu *Supremacy of Law*, *Equality before the Law*, *Due Process of Law*. Karenanya aturan pembubaran Organisasi Masyarakat yang dimuat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 merupakan sebuah langkah kemunduran. Karena dalam pembubaran Organisasi Masyarakat tersebut menghilangkan *due process of law*, dan pembagian kekuasaan, dimana eksekutif memonopoli semua mekanisme dalam pembubaran sebuah Organisasi Masyarakat.

Pengaturan tersebut tentu saja bertentangan dengan konsep Negara hukum yang disebutkan oleh Stahl dan Dicey. Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara mutlak dibutuhkan, karena apabila fungsi kekuasaan Negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang akan menimbulkan kesewenang- wenangan dan berkecenderungan menindas hak-hak rakyat.

Organisasi Masyarakat sebagai instrument penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang berdiri sendiri dan merdeka dari intervensi pihak-pihak lain. Proses penegakan hukum ini menjadi sangat penting artinya, karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh eksekutif secara sendiri akan

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan Orde Baru maupun Orde Lama. Hal ini juga diperkuat dalam konsiderasi putusan MK 6-13-20/PV VIII/2010 yang menegaskan bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan Negara kekuasaan, bukan Negara hukum seperti Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) D 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Dikatakan Mahkamah Konstitusi pula, tindakan pelarangan atau pembatasan terhadap suatu kebebasan sipil, terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu Negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan. Merujuk pada konsiderasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/P-VIII/2010 di atas dapat diambil intisari bahwa tindakan pembubaran atau pelarangan terhadap suatu kebebasan sipil, yang dilakukan tanpa proses pengadilan dapat dikategorikan sebagai tindakan: (i) tindakan Negara kekuasaan bukan Negara hukum; (ii) tindakan eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*), bertentangan dengan prinsip Negara hukum. Selain itu, Adanya peluang gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, mekanisme ini hanya akan menguji prosedur teknis semata, bahwa pejabat tata usaha Negara telah bertindak berdasarkan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga keliru jika asas *contrarius actus* diimplementasikan dalam konteks pengujian terhadap tindakan pembatasan kebebasan sipil. Sebuah asas yang baru diterapkan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan ialah asas *contrarius actus* menjadi alasan bagi pemerintah secara teoritik dalam melakukan tindakan pencabutan surat keterangan atau status badan hukum yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat yang dianggap melanggar. Hal ini justru bertentangan dengan apa yang menjadi kajian dalam teori Administrasi Negara.

Terdapat 2 (dua) hal yang terhadapnya suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi:³⁰

1. Pihak yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran.
2. Pihak yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.

Berdasarkan parameter yang diberikan di atas menunjukkan bahwa penerapan asas *contrarius actus* dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan tidak dapat dibenarkan dengan alasan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut suatu ketetapan apabila tidak dapat ditemukannya dua alasan. Pertama, pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan yang berkaitan dengan

³⁰ Pilipus M.Hadjon (et.al), 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Gajah Mada University PRESS.

izin, subsidi, atau pembayaran saat diajukannya proses pembuatan badan hukum oleh Organisasi Masyarakat. Kedua, apabila pemerintah tidak dapat menunjukkan bahwa saat diajukannya izin, subsidi, atau pembayaran terhadap badan hukum yang didirikan oleh Organisasi Masyarakat terdapat data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap agar dapat mempengaruhi keputusan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini juga wajib mempertimbangkan dan mengindahkan asas-asas pemerintahan yang layak, adanya syarat pertimbangan kepentingan yang pantas (keseimbangan), asas kecermatan (sebelumnya memberi kesempatan membela diri), dan asas pemberian dasar (memberikan alasan-lasan yang tepat bagi penarikan kembali). Arti dari asas kepastian hukum harus diperhitungkan dalam hal penarikan tersebut.

Pada penjelasan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 70 ayat (1) menjelaskan bahwa pengajuan permohonan terhadap pembubaran Organisasi Masyarakat kepada pengadilan tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair yang diperiksa secara *ex parte* atau berdasarkan kepentingan salah satu pihak saja, tetapi harus diperiksa secara bersamaan *contentiosa*, yaitu pihak yang berkepentingan harus ditarik sebagai termohon untuk memenuhi asas *audietalteram partem*.

Berarti kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses peradilan. Asas tersebut menjamin apa yang dipertimbangkan oleh hakim di dalam proses peradilan adalah bentuk dari salah satu upaya agar mendapatkan putusan yang

objektif. Penghapusan proses peradilan di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki hubungan erat dengan penerapan asas *contrarius actus* yang mana pemerintah beranggapan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat belum menerapkan asas tersebut, sehingga dalam proses pemberian sanksi Organisasi Masyarakat tidak dapat berjalan efektif karena harus melalui proses peradilan dalam pencabutan status badan hukum yang dalam hal ini, adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Organisasi

Masyarakat berbadan hukum. Maka dengan adanya asas tersebut pemerintah dapat mencabut status badan hukum Organisasi Masyarakat tanpa harus melalui mekanisme peradilan.

Penegasan proses peradilan inilah yang menjadi permasalahan ketika Negara dalam hal ini pemerintah (eksekutif), dapat dengan mudah menyatakan Organisasi Masyarakat telah melanggar yang disebut sebagai mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak adanya parameter yang jelas terhadap pelanggaran tersebut, dan tidak dapat diukur secara objektif.

Mekanisme pembubaran seperti yang di atur oleh Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan baru ini adalah bentuk pemberhangan hak kebebasan berserikat dengan memungkinkannya kesewenang-wenangan masuk di dalamnya. Karenanya untuk mencegah eksekutif dari pemerintah maka kewenangan untuk memeriksa, meneliti, mengadili, dan memutuskan pemberian sanksi untuk dibekukan atau dibubarkannya sebuah harus berada pada lembaga

yudikatif bukan lembaga eksekutif. Seharusnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tetap memuat mekanisme pembubaran Organisasi Masyarakat oleh Lembaga Peradilan dalam hal ini Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung.

Mengatasi masalah inefisiensi karena lamanya waktu yang dibutuhkan dalam pembubaran sebuah Organisasi Masyarakat. Pemerintah dapat mempersingkat tahapan pembubaran Organisasi Masyarakat seperti memberikan batasan waktu kepada Lembaga Peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pembubaran Organisasi Masyarakat. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 disebutkan bahwa pengadilan diberi waktu 60 hari untuk memberikan putusan, dalam sebuah dapat dipersingkat menjadi 30 hari. Begitu juga apabila pihak Organisasi Kemasyarakatan tidak puas terhadap Putusan pengadilan *judex facti* dan mengajukan kasasi, perlu juga ada batasan kepada Mahkamah Agung dalam memberikan putusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 proses di Mahkamah Agung tidak memiliki batasan, sehingga menyebabkan perkara pembubaran Organisasi Masyarakat bisa berlarut-larut dan menghabiskan waktu bertahun-tahun. Karena itu, dalam sebuah perlu adanya batasan yang diberikan kepada Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara seperti 45 hari sehingga ada kepastian dari perkara tersebut. Cara tersebut adalah lebih arif dan memberikan solusi terhadap kekhawatiran pemerintah yang apabila pembubaran Organisasi

Masyarakat melibatkan lembaga peradilan akan memakan waktu lama.

Mekanisme tersebut juga merefleksikan sebuah Negara hukum yang tetap menganut prinsip *due process of law*, tidak adanya monopoli kekuasaan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat karena tetap melibatkan kekuasaan yudikatif dalam pembubaran sebuah Organisasi Masyarakat. Alternatif kedua yaitu, wewenang pembubaran Organisasi Masyarakat dapat diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan legitimasi terhadap hak untuk bebas berserikat dan berkumpul.

Kebebasan berserikat yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang lahir dari kecenderungan manusia untuk berorganisasi dan mengorganisir diri guna memperjuangkan hak dan kepentingannya. Karena kebebasan berserikat merupakan hak konstitusional warga Negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap penyimpangan dari hak konstitusional warga Negara. Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan terhadap penyimpangan tersebut, karena Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan penjaga konstitusi (*the interpreter and the guardian of constitution*).³¹ Tentu alternatif kedua ini, juga dapat diterapkan dalam pembubaran Organisasi Masyarakat.

Proses peradilan di Mahkamah Konstitusi lebih singkat dibandingkan di Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai upaya hukum dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan

³¹ Manunggal K. Wardaya, Perubahan Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah atas Putusan Nomor 138/P-VII/2009). Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Volume 7, Nomor 2, April 2010.

Mahkamah Konstitusi keputusannya bersifat final dan mengikat, karenanya tidak akan ada lagi upaya hukum setelah keputusan tersebut, dan para pihak harus taat dan patuh terhadap putusan tersebut. Hal ini tentunya dapat menyelesaikan masalah yang selama ini dikhawatirkan oleh Pemerintah dimana proses beracara diperadilan dapat memakan waktu yang lama.

Pemberian kewenangan pembubaran Organisasi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi memang dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.³² Tujuan diadakannya Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengawal sekaligus menjamin agar norma-norma konstitusi tidak disimpangi dalam penyelenggaraan negara, termasuk norma yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat yang dimuat dalam Pasal 28 E ayat 3 sebagai wujud implementasi nilai - nilai demokrasi dalam suatu negara hukum, hak kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin di dalam konstitusi.

Indonesia untuk dapat disebut sebagai negara hukum, ada beberapa kriteria atau unsur-unsur negara hukum yaitu, adanya supremasi hukum, pengakuan hak-hak asasi, adanya pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, dan hanya peradilan administrasi. Berdasarkan beberapa kriteria unsur-unsur negara hukum eropa kontinental tersebut, secara teoritis bangsa Indonesia dapat dikatakan semua unsur itu telah terpenuhi sebagai negara hukum dan mengandung makna untuk dilaksanakan dalam praktik kenegaraan dan

³² Jimly Asshiddiqie, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

pemerintahan, sebagaimana diketahui aspek teoritis tidaklah selalu sejalan dengan praktiknya ketika dilihat dari aspek praktisnya.

Dalam hal ini negara yang di wakili oleh pemerintah telah membuat produk hukum berupa Peraturan Perundang–undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Jika dilihat alasan didalam konsideran dalam Undang–Undang tersebut, pemerintah memandang bahwa belum terwadahnya asas hukum administrasi, asas *contrariusactus*.

Dalam hal ini pejabat tata usaha negara tanpa melalui sebuah proses peradilan administrasi dapat mencabut atau membatalkan keputusannya. Ketentuan tersebut telah bertolak belakang dengan unsur-unsur negara hukum eropa kontinental, yaitu salah satu unsurnya adalah peradilan administrasi, karena pada dasarnya tujuan dari peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara penguasa dengan rakyatnya atau pejabat TUN dengan warga negaranya. Undang-Undang tersebut merupakan langkah mundur dari sebuah negara yang berasaskan demokrasi, karena seharusnya pemerintah tidak dapat membubarkan Organisasi Masyarakat begitu saja, tanpa melalui mekanisme peradilan administrasi dan hal itu akan bertolak belakang dengan unsur–unsur negara hukum.

- a. Ketentuan Asas *Contrarius Actus* Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ialah embrio atas munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru.

Di dalam konsideran Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru dinyatakan bahwa pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang tersebut, dengan alasan ditemukannya Organisasi Masyarakat yang secara faktual terbukti memiliki asas dan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan alasan lain belum terwadahi nya asas hukum administrasi, yaitu “*asas contrarius actus*” yang terdapat di dalam Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru.

Didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pasal tersebut memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif untuk melakukan pencabutan badan hukum Organisasi Masyarakat tanpa melalui mekanisme peradilan terlebih dahulu. Ketentuan tersebut sangat subyektif, sangat pasal karet (multitafsir). Ketentuan pasal 62 ayat (3) juga dipertegas dengan ketentuan pasal 80A

Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru, apabila pencabutan badan hukum dilakukan maka sekaligus menyatakan Organisasi Masyarakat yang dicabut badan hukumnya bubar.

Hal ini dipandang berbeda dengan peraturan sebelumnya yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 68 khususnya ayat (2) yang normanya menjelaskan, sanksi pencabutan status badan hukum dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Organisasi Masyarakat berbadan hukum. Asas *contrarius actus* sebenarnya juga telah melekat pada pejabat tanpa perlu di tegaskan ke dalam peraturan perundang-undangan lagi. Secara umum asas *contrarius actus* telah tertuang secara eksplisit di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan juga diatur tentang kriteria atau batasan pemerintah untuk melakukan suatu pencabutan izin Organisasi Masyarakat yang tertuang di dalam pasal 64 ayat (1), yaitu apabila terjadi cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Dan menurut penulis kedudukan Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru dalam rangka mempertegas *asas contrarius actus* secara normatif tidaklah tepat.

- b. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Asas Contrarius Actus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan di Tinjau dari Negara Hukum

Pembentukan organisasi merupakan salah satu bentuk perwujudan adanya hak atas kebebasan berserikat sebagai hak alamiah (*natural rights*) yang secara mendasar dan melekat pada manusia sebagai makhluk sosial. Membentuk organisasi juga merupakan bentuk dari ekspresi keyakinan dan pikiran yang menemukan kesamaan diantara warga masyarakat, sekaligus sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta media menyatakan pendapat. Dengan demikian, semua organisasi atau asosiasi yang dibentuk adalah puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir.³³

Untuk mewujudkan dan menjamin sistem demokrasi yang baik maka perlu dituangkan dalam kaidah hukum. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. Dimana peraturan ini merupakan salah satu dari dasar hukum tentang hak kebebasan berserikat dan berorganisasi, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak yang digolongkan kedalam hak sipil dan politik.

Dalam prinsipnya dikeluarkannya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru dalam persrilis (12/7/2020) yang di sampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Bapak Wiranto memberikan argument sebagai

³³ Irfan Rosyadi, 2018. "Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tersebut diterbitkan dalam rangka tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- 2) Organisasi Masyarakat di Indonesia yang saat ini mencapai 344.039 Organisasi Masyarakat, telah beraktifitas disegala bidang kehidupan, baik dalam tingkat nasional maupun ditingkat daerah, harus diberdayakan dan dibina, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.
- 3) Kenyataannya saat ini, terdapat kegiatan-kegiatan Organisasi Masyarakat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa, dengan telah menimbulkan konflik dimasyarakat.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan , dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Antara lain, tidak terwadahnya asas hukum administrasi *contrarius actus* yaitu asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya.
- 5) Selama ini, pengertian tentang ajaran dan tindakan yang

bertentangan dengan Pancasila dirumuskan secara sempit yaitu hanya sebatas pada ajaran *Atheisme, Marxisme, dan Leninisme*. Padahal sejarah Indonesia membuktikan bahwa ajaran-ajaran lain juga bisa dan bertentangan dengan Pancasila.³⁴

Atas dasar argumen-argumen di atas, maka pemerintah memandang perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini menjadi payung hukum bagi pemerintah agar dapat lebih leluasa, dalam menjamin, memberdayakan, dan membina Organisasi Masyarakat. Secara teoritis, dalam teori nilai keberlakuan konstistusi yang di kemukakan oleh Karl Loewenstein, ada 3 nilai yaitu, nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Dan berlakunya Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru ini di pedomani dengan mengacu pada sebuah nilai semantik. Konstitusi yang bernilai semantik berarti, konstitusi itu secara hukum memang berlaku tetapi hanya sekedar untuk member bentuk atau melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi hanya sekedar istilah, karena pelaksanaannya harus slalu dihubungkan dengan kepentingan yang berkuasa.³⁵

Didalam argument yang disampaikan oleh menko polhukam Bapak Wiranto, terdapat alasan belum terwadahnya asas *contrarius actus*. Dengan adanya penerapan *asas contrarius actus* di dalam Undang-Undang Organisasi

³⁴ Sudjito, "Membaca Kepentingan Politik Dibalik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya Pada Masyarakat", Law UII, 19 Oktober 2017.

³⁵ Muhammad Junaidi, 2018. Hukum Konstitusi: Pandangandan Gagasan Modernisasi Negara Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Kemasyarakatan yang baru. Maka pemerintah yang di wakili oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat mencabut status badan hukum Organisasi Masyarakat tanpa harus melalui mekanisme peradilan terlebih dahulu. Penegasan (peniadaan) proses peradilan inilah yang menjadi permasalahan ketika Negara dalam hal ini pemerintah (eksekutif) ,dapat dengan mudah menyatakan Organisasi Masyarakat telah melanggar yang disebut sebagai mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak adanya parameter yang jelas terhadap pelanggaran tersebut,dan tidak dapat diukur secara objektif.Mekanisme pembubaran seperti yang di atur oleh Undang- Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru ini adalah bentuk pemberhangusan hak kebebasan berserikat dengan memungkinkannya kesewenang-wenangan masuk didalamnya, karena dianggap akan bertentangan dengan semangat Organisasi Masyarakat dan prinsip demokrasi,serta Negara hukum.

Padahal dalam konsep Negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sentralistik. Negara hukum (*rechtsstaat*) sendiri cirinya adalah adanya pembatasan kekuasaan Negara (eksekutif).³⁶ Wewenang pembubaran Organisasi Masyarakat yang tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif akan melahirkan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Seperti halnya definisi Negara hukum yang dikemukakan oleh filosofi Yunani kuno, yaitu

³⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Plato.³⁷ “Negara hukum adalah untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintah yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan rakyat.” Akan tetapi untuk disebut sebagai Negara hukum, ada beberapa criteria atau persyaratan yang menjadi Negara hukum (*rechtstaat*) yaitu:

- 1) Supremasi Hukum
- 2) Pengakuan hak-hak asasi
- 3) Adanya pemisahan kekuasaan
- 4) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang
- 5) Peradilan Administrasi (PTUN).”

Dilihat dari sudut pandang penerapan dan penegakan negara hukum, mutlak dibutuhkan ada supremasi hukum (*the rule of law*) . Dalam kenyataan *the rule of law* dapat dikelompokkan dalam arti formal atau pun materiil .Dalam arti formal, *the rule of law* berarti “ *organised public power*”, yakni kekuasaan umum yang terorganisir, sehingga dengan pengertian ini setiap organisasi hukum atau negara mempunyai *rule of law* nya masing-masing.³⁸

Namun dalam penerapannya dan penegakkannya, *the rule of law* yang dimaksud adalah ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk, sehingga ada *just law* dan *un just law*. Dengan demikian inti penegakan *the rule of law* itu ialah adanya jaminan terhadap apa yang oleh masyarakat dipandang

³⁷ Nurul Qamar.2014. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi .Jakarta:Sinar Grafika.

³⁸ Muhammad Tahir Azhary. 2012. “Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun. Jakarta: Prenamedia Group.

sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Dengan demikian negara hukum dipastikan tidak hanya adanya sistem hukum, tetapi juga dengan adanya sistem peradilan yang baik, sehingga rakyat benar-benar dapat menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negaranya maupun dari pemerintahannya. Dengan kata lain, bukan adanya hukum saja, yang menjamin terwujudnya negara hukum. Akan tetapi lebih dari itu, yakni adanya keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan dapat dinikmati oleh setiap orang.

Menurut penulis, ada 2 (dua) ketentuan pembubaran Organisasi Masyarakat yang dimuat di dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yang baru. *Pertama*, ketentuan tersebut merupakan sebuah langkah kemunduran demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau cara berpikir atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi warga negara di hadapan hukum dan pemerintah.²⁹

Dalam demokrasi persamaan hukum menjadi sangat penting, yaitu baik rakyat maupun pemerintah yang mempunyai kesalahan harus tunduk pada lembaga peradilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan demikian dalam demokrasi terdapat dua hal yang sangat penting yaitu kebebasan dan persamaan, tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*cleangovernment*).

Dan *kedua*, dalam pembubaran Organisasi Masyarakat tersebut juga menghilangkan *due process of law*, dan pembagian kekuasaan dimana eksekutif memonopoli semua mekanisme pembubaran Organisasi Masyarakat. Pengaturan

tersebut tentu bertentangan dengan konsep negara hukum. Pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara mutlak diperlukan, karena apabila fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi ditangan satu orang akan menimbulkan kesewenang-wenangan yang berkecenderungan menindas hak-hak Organisasi Masyarakat dan memberhangu keberlangsungan berdemokrasi dalam kehidupan bernegara.

Dalam hal ini peran pemerintah dalam melakukan pembubaran Organisasi Masyarakat seharusnya hanyalah bersifat administratif dalam artian menjalankan putusan pengadilan. Karena nya untuk mencegah ekksesif dari pemerintah maka kewenangan untuk memeriksa,meneliti,mengadili, dan memutuskan memberikan sanksi untuk dibekukan atau di bubarkannya sebuah Organisasi Masyarakat, harus berada pada lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, artinya menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi warga negara yang ingin membentuk sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas). Namun demikian pada pembentukan sebuah Ormas dalam pendiriannya haruslah mengikuti syarat dan ketentuan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejalan dengan dasar negara Pancasila dan UU NRI 1945.
2. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif berhak dan berwenang melakukan apapun untuk kemashlahatan bangsa dan negara. Melindungi dan menegakkan hukum yang berlakudi Indonesia, termasuk salah satunya diantaranya adalah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dimana ormas dimaksud adalah organisasi yang dianggap sebagai organisasi yang bertentangan dengan asas pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Karena tidak menuruti syarat dan ketentuan yang berlaku pada UU No. 16 Tahun 2017. Ormas tersebut bisa dibubarkan oleh Menteri Dalam Negeri walaupun tanpa mekanisme peradilan sebelumnya (*ContrariusActus*).
3. Sikap tegas Terhadap Ormas dimana dalam kegiatan atau tindakannya ke arah separatis dan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dengan kewenangan yang dimiliki bisa mengambil sikap tegas mencabut dan pembubaran ormas itu karena UU mengaturnya

dan pemerintah bisa juga membubarkan ormas yang mengembangkan, menganut serta menyebarkan suatu ajaran atau paham yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Saran

1. Pemerintah harus membatasi pendirian dari berbagai organisasi dalam masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan beribu organisasi yang berdiri di atasnya. Padahal pada tiap-tiap Ormas yang sudah ada, terdapat banyak kesamaan baik dalam visi maupun misinya. Jadi bukannya membatasi dan tidak demokratis namun lebih kepada efektivitas dan kontribusi Ormas tersebut pada bangsa dan negara. Untuk mencegah berdirinya suatu organisasi yang bersifat separatis dan radikal.
2. Pemerintah harus secara nyata melakukan penegakan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Terhadap Ormas yang dianggap melanggar nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar R.I 1945, setelah dilakukan pembubaran maka hendaklah melakukan perengkulan terhadap kader yang telah dibina dalam Ormas tersebut yang kemudian dilakukan pembinaan melalui penyuluhan hukum sebagai upaya untuk membangun dan membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik.
3. Kepada masyarakat yang hendak mendirikan Organisasi Kemasyarakatan maka diwajibkan patuh dan taan kepada ketentuan yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia. Dan oleh sebab itu Ormas yang dibangun

tanpa asas yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas merupakan Ormas yang dilarang dan diikuti keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A.W Munawir. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Quraish Shihab. 2011. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Ali. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Junaidi, 2018. *Hukum Konstitusi: Pandangandan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Muhsin Rodhi. 2012. *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah* . Bogor: al-Azhar Fresh Zone Publishing.
- Muhammad Tahir Azhary. 2012. *“Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Nia Kania Winayanti. 2011. *Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nurul Qamar. 2014. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pilipus M. Hadjon (et.al), 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Herdiansah, Ari Ganjar, “Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Sosioglobal*, Vol. 1 No. 1. Desember 2016 .

Imam Sukadi , *Mimbar Keadilan* , Vol. 12 No. 2, Januari 2020.

Irfan Rosyadi, 2018. “Analisis Terhadap Penghapusan Proses Peradilan Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Khambali. “*Menciptakan Ormas Yang Mandiri Dan Profesional*” Disampaikan dalam Kegiatan Pendayagunaan Potensi Ormas angkatan ke-2, diselenggarakan oleh KantorKesbangpol Kab. Kebumen. Makalah. 2018.

Manunggal K. Wardaya, PerubahanKonstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi (Telaah atas Putusan Nomor 138/P-VII/2009). *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Volume 7, Nomor 2, April 2010.

Majalah Mahkamah Konstitusi”, diakses pada Juli 2022. Pukul. 13.00 WIB

M. Najib Ibrahim. 2011 “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan Dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)”, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudjito, “Membaca Kepentingan Politik Dibalik Perppu Ormas dan Implikasi Sosiologisnya Pada Masyarakat”, Law UII, 19 Oktober 2017.

Rustam Ibrahim, 2008, “Upaya Peningkatan Kinerja Transparansi dan Akuntabilitas Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya”, Makalah, Jakarta

Restu Khardawi Siregar, "Kajian yuridis Pembubaran Organisasi Masyarakat DiIndonesia Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum" .

Wiwik Afifah, 2018, "Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia", Edisi No.1 Vol.8, Fakultas Hukum Untag Surabaya.

D. Internet.

Sovia Hasanah. Arti Asas *Contrarius Actus*"Sovia Hasanah. *Hukum Online.Com*".diakses 20 Agustus 2022. Pukul 20.00 WIB

Tobias Basuki, "*Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia*", *Serial Online*..<http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia/> diakses25Juli 2022,pukul 20.00

Wikipedia. Pengertian Ormas.diakses tanggal 20 Agustus 2022. Pukul 20.00 WIB.

Dian Erika Nugraheny , "Mendagri Sebutkan 4 Batasan bagi Ormas, jika Melanggar Ada Sanksi", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/13511051/mendagri-sebutkan-4-batasan-bagi-ormas-jika-melanggar-ada-sanksi>, diakses 4oktober 2022, Pukul 18.05 WIB.